



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Nirfayani Syahrir, S.Kep binti M. Syahrir**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Idak Ada, Pendidikam S1, Tempat tinggal di BTN Korem Blok F.1 No. 25, RT: 010 RW: 004, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;

Bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak:

**Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir**, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di BTN Korem Blok F.1 No. 25, RT: 010 RW: 004, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Kota Kendari;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Kdi tanggal 22 Mei 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Muh. Rajab bin La Dimu adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/8/3/2010,

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.139/Pdt.P/2023/PA.Kdi



tertanggal 1 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara Syahrir alias M. Syahrir bin Sulaiman dan Hartati binti H. Sakka yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Juni 1987 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/9/V/1987 tertanggal 30 September 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari anak laki-laki yang bernama dari Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk perlengkapan berkas dari Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir dalam mengikuti Tes TNI AD Korem 143 Halu Oleo Kota Kendari Tahun 2023;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Nirfayani Syahrir, S.Kep binti M. Syahrir**) sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir lahir tanggal 16 Juni 2004, khusus dipergunakan

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.139/Pdt.P/2023/PA.Kdi



untuk mendaftar TNI AD Korem 143 Halu Oleo Kota Kendari Tahun 2023;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7471106111870001 tanggal 18 April 2012, atas nama Nirffayani Syahrwir, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 116/9/VI/1987, tanggal 30 September 1987, atas nama Syahrir dan Hartati, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Farisa Aswad Syahrir, Nomor 335/CS/II/2007 tanggal 15 Januari 2007, dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Bulukumba, yang telah dinazzegele dengan meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

1. Sri Nurdiana Aisyah, S.Pp binti L. Sudirmin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Haluoleo No. 28, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.139/Pdt.P/2023/PA.Kdi



- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, dan juga kenal dengan anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon bernama Al Farisa Aswad Syahrir;
  - bahwa Al Farisa Aswad Syahrir anak kandung dari pasangan suami istri bernama M. Syahrir dan Hartati;
  - bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap Al Farisa Aswad Syahrir karena anak tersebut akan mengikuti tes TNI Angkatan Darat di Kendari;
  - bahwa kedua orang tua Al Farisa Aswad Syahrir tinggal di Desa Bulolohe, Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sementara anak tersebut akan mendaftar TNI AD di Kendari;
  - bahwa setahu saksi suami Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Al Farisa Aswad Syahrir, karena perwalian tersebut hanya sebagai syarat administrasi untuk mengikuti tes TNI AD, lagi pula Pemohon adalah kakak kandung dari Al Farisa Aswad Syahrir;
  - bahwa setahu saksi Pemohon layak menjadi wali dari Al Farisa Aswad Syahrir, karena setahu saksi Pemohon dan suaminya orang baik dan tidak memiliki sifat yang tercela;
  - bahwa kedua orang tua Al Farisa Aswad Syahrir, tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anak mereka;
2. Hasnawati binti Hayyub, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, dan juga kenal dengan anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon bernama Al Farisa Aswad Syahrir;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.139/Pdt.P/2023/PA.Kdi



- bahwa Al Farisa Aswad Syahrir anak kandung dari pasangan suami istri bernama M. Syahrir dan Hartati;
- bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap Al Farisa Aswad Syahrir karena anak tersebut akan mengikuti tes TNI Angkatan Darat di Kendari;
- bahwa kedua orang tua Al Farisa Aswad Syahrir tinggal di Desa Bulolohe, Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sementara anak tersebut akan mendaftar TNI AD di Kendari;
- bahwa setahu saksi suami Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Al Farisa Aswad Syahrir, karena perwalian tersebut hanya sebagai syarat administrasi untuk mengikuti tes TNI AD, lagi pula Pemohon adalah kakak kandung dari Al Farisa Aswad Syahrir;
- bahwa setahu saksi Pemohon layak menjadi wali dari Al Farisa Aswad Syahrir, karena setahu saksi Pemohon dan suaminya orang baik dan tidak memiliki sifat yang tercela;
- bahwa kedua orang tua Al Farisa Aswad Syahrir, tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anak mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir, karena anak tersebut akan mendaftar sebagai anggota TNI AD

*Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.139/Pdt.P/2023/PA.Kdi*



di Kendari, dan kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3. yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, terbukti Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, karenanya sepanjang mengenai Relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Kendari, berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P.2 sampai P.3, bukti-bukti tersebut adalah bukti autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan secara terpisah di di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 368 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.139/Pdt.P/2023/PA.Kdi*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud memohon penetapan hak perwalian atas anak bernama Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir;
- Bahwa Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir, anak dari pasangan suami istri M. Syahrir dan Hartati;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut berdomisili di Desa Bulolohe, Kecamatan Rilauale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;
- Bahwa kedua orang tua Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir, tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa penetapan wali atas nama Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir, sebagai syarat untuk mengikuti tes TNI AD di Kendari;
- Bahwa Pemohon layak menjadi wali dari Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir karena Pemohon tidak memiliki sifat yang tidak terpuji;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir karena ingin mendaftar sebagai Calon Bintara (CABA) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kendari, sedangkan walinya yaitu kedua orang tuanya tinggal di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir tersebut sudah setuju dan tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir, karena anak tersebut sudah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon di Kendari;

Menimbang, bahwa persetujuan yang diberikan oleh orang tua Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya yaitu Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir, hanya

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.139/Pdt.P/2023/PA.Kdi



khusus dipergunakan oleh Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir, untuk mendaftar sebagai Calon Bintara (CABA) TNI Angkatan Darat di Kendari.

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Tris Maulana bin La Ode Mohipa, setuju serta tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir, hanya khusus dipergunakan oleh Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir untuk mendaftar sebagai Calon Bintara (CABA) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kendari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2003 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2016, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Nirfayani Syahrir, S. Kep binti M. Syahrir) sebagai wali dari anak bernama Al Farisa Aswad Syahrir bin M. Syahrir, lahir tanggal 16 Juni 2004, anak dari pasangan suami istri M. Syahrir dan Hartati, khusus dipergunakan untuk Mendaftar calon anggota TNI Angkatan Darat Tahun 2023 di Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqoidah 1444 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari

*Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.139/Pdt.P/2023/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Moh. Ashri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H, dan Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs.H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. H. Abdul Kadir Wahab, S.H, M.H. Najmiah Sunusi, S. Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.139/Pdt.P/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)